



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rawang Kepas Rt.003 Rw.01 Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan 04 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Diro Parno, S.H., Penasihat Hukum dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa INDRA PRAYITNO ALS AENG BIN TASLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) seberat 0.19 Gram Bruto", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRA PRAYITNO ALS AENG BIN TASLI selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) Unit Timbangan Merk Digipound
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Kecil
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jarum
- 8 (delapan) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Pipet
- 5 (lima) Buah Pipe
- 3 (tiga) Buah Bong
- 1 (satu) Unit Hp Merk Infinix Warna Biru
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Senilai Rp.369.000,-(tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa INDRA PRAYITNO ALS AENG BIN TASLIM pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Rawang Kempas RT 03 RW 01 Desa Rawang Kempas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*



Golongan I bukan tanaman“, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. SIK (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu di daerah Slensen, kemudian setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. SIK memberikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu ke terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 Wib, saksi Octavianus Sianipar, saksi Michael C. Gultom, saksi Aldi Y. Pasaribu yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Rawang Kempas RT 002 Rt 01 Kecamatan Batang Asam sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan informasi tersebut saksi Octavianus Sianipar, saksi Michael C. Gultom, saksi Aldi Y. Pasaribu dan anggota Kepolisian lainnya pergi menuju kerumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa sempat melarikan diri ke arah kebun sawit di belakang rumah tersebut lalu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian yang disaksikan oleh saksi M. Nasir selaku Ketua Rt setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terletak di bawah bingkai foto diatas lemari di rumah terdakwa beserta barang bukti lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggl 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 50/107776.00/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:



- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.34 Gram Bruto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.13 gram Bruto (0.03 gram netto) dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.21 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.05.881.01.21.1490A tanggal 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"1 (satu) buah plastic klip bening bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.13 gram (bruto) dan 0.03 gram (netto)"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRA PRAYITNO ALS AENG BIN TASLIM pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Rawang kempas RT 03 RW 01 Desa Rawang Kempas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. SIK (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah Slensen, kemudian setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. SIK memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu ke terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 Wib, saksi Octavianus Sianipar, saksi Michael C. Gultom, saksi Aldi Y. Pasaribu yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Rawang Kempas RT 002 Rt 01 Kecamatan Batang Asam sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan informasi tersebut saksi Octavianus Sianipar, saksi Michael C. Gultom, saksi Aldi Y. Pasaribu dan anggota Kepolisian lainnya pergi menuju kerumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa sempat melarikan diri ke arah kebun sawit di belakang rumah tersebut lalu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian yang disaksikan oleh saksi M. Nasir selaku Ketua Rt setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terletak di bawah bingkai foto diatas lemari di rumah terdakwa beserta barang bukti lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggl 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 50/107776.00/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0.34 Gram Bruto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.13 gram Bruto (0.03 gram netto) dan sisa yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0.21 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.05.881.01.21.1490A tanggal 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"1 (satu) buah plastic klip bening bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.13 gram (bruto) dan 0.03 gram (netto)"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Michael C. Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rawan Kempas RT 03 RW 01, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Aldi Y. Pasaribu dan Octavianus Sianipar yang merupakan Anggota Polres Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap awalnya didapat informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Rawang Kempang RT.003 RW.01 Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian kami Anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan observasi dan menemukan Terdakwa di dalam rumah dan pada saat kami datang Terdakwa melarikan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke belakang rumah ke arah kebun sawit dan segera dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti timbangan merk Digipound. Setelah itu, kami segera melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT.003 dan ditemukan kembali barang bukti berupa Bong (alat hisap Shabu) serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa langsung kami bawa beserta barang bukti yang di temukan ke Mapolres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di bawah bingkai foto diatas lemari di rumah Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang bukti lain yakni 1 (satu) Unit Timbangan Merk Digipound, 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Kecil, 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar, 1 (satu) Buah Jarum, 8 (delapan) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Pipet, 5 (lima) Buah Pipet, 3 (tiga) Buah Bong, 1 (satu) Unit Hp Merk Infinix Warna Biru, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam, dan Uang Tunai Senilai Rp369.000,00 (tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, dimana awalnya Terdakwa janjian dahulu untuk bertemu di perkebunan daerah Slenses. Kemudian setelah bertemu, SIK memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adlah benar dan tidak keberatan;

2. Aldi Yansen Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rawan Kempas RT 03 RW 01, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Michael C. Gultom dan Octavianus Sianipar yang merupakan Anggota Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap awalnya didapat Informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Rawang Kempang RT.003 RW.01 Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu kemudian kami Anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan observasi dan menemukan Terdakwa di dalam rumah dan pada saat kami datang Terdakwa melarikan diri ke belakang rumah ke arah kebun sawit dan segera dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti timbangan merk Digipound. Setelah itu, kami segera melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT.003 dan di temukan kembali barang bukti berupa Bong (alat hisap Shabu) serta 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu kemudian Terdakwa langsung kami bawa beserta barang bukti yang di temukan ke Mapolres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di bawah bingkai foto diatas lemari di rumah Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang bukti lain yakni 1 (satu) Unit Timbangan Merk Digipound, 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Kecil, 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar, 1 (satu) Buah Jarum, 8 (delapan) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Pipet, 5 (lima) Buah Pipet, 3 (tiga) Buah Bong, 1 (satu) Unit Hp Merk Infinix Warna Biru, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam, dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai Senilai Rp369.000,00 (tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, dimana awalnya Terdakwa janji dahulu untuk bertemu di perkebunan daerah Slenses. Kemudian setelah bertemu, SIK memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut digunakan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rawan Kempas RT 03 RW 01 Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari SIK (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, Terdakwa janji dahulu untuk bertemu di perkebunan daerah selensen sekira pukul 15.00 WIB, kemudian setelah bertemu, SIK memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali membeli narkoba jenis shabu dari SIK;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan berteman dengan SIK dari tahun 2015;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada saat itu Terdakwa berada di rumah, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian ke rumah, kemudian Terdakwa berlari ke arah kebun belakang rumah, akan tetapi, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari SIK akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri
 - Bahwa Terdakwa tidak berjualan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di bawah bingkai foto diatas lemari di rumah Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti berupa timbangan digital digunakan Terdakwa untuk menimbang batu landak (penangkal racun) karena dahulu Terdakwa menjual batu landak, bukan untuk berjualan shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa plastik bening yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan plastik bekas mengkonsumsi shabu dan lupa untuk dibuang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas antara lain:

1. Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 50/10776.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a seberat 0,34 gram brutto, diambil bersih (*netto*) plastik klip sejumlah 1 kantong dengan berat 0,10 perbungkus klip menjadi 0,10 gram *netto*, sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi label huruf a menjadi 0,24 gram *netto*, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf a guna untuk Uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram *netto*, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a adalah seberat 0,21 gram *netto*;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.21.1490 A yang dikeluarkan di Jambi tanggal 06 May 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 gram (brutto) dan 0,03 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Unit Timbangan Merk Digipound;
3. 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Kecil;
4. 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar;
5. 1 (satu) Buah Jarum;
6. 8 (delapan) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Pipet;
7. 5 (lima) Buah Pipet;
8. 3 (tiga) Buah Bong;
9. 1 (satu) Unit Hp Merk Infinix Warna Biru;
10. 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;
11. 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam;
12. Uang Tunai Senilai Rp.369.000,-(tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rawan Kempas RT 03 RW 01 Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap awalnya pihak kepolisian mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Rawang Kempang RT.003 RW.01 Kec. Batang Asam Kab.Tanjab Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian saksi Michael C. Gultom, saksi Aldi Yansen Pasaribu dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Octavianus Sianipar yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan observasi dimana saat itu Terdakwa sedang ada di dalam rumah. Lalu saat saksi-saksi tersebut datang, Terdakwa sempat melarikan diri ke belakang rumah ke arah kebun sawit namun terhadap Terdakwa langsung dilakukan pengejaran hingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan merk digipound, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening besar; 1 (satu) buah jarum, 8 (delapan) buah sendok yang terbuat dari pipet, 5 (lima) buah pipet, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) unit hp merk infinix warna biru, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, dan uang tunai senilai Rp.369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 50/10776.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkotika shabu yang disita dari tersangka Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a seberat 0,34 gram brutto, diambil bersih (netto) plastik klip sejumlah 1 kantong dengan berat 0,10 perbungkus klip menjadi 0,10 gram netto, sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf a menjadi 0,24 gram netto, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf a guna untuk Uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a adalah seberat 0,21 gram netto;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu juga telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.21.1490 A yang dikeluarkan di Jambi tanggal 06 May 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 gram (brutto) dan 0,03 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rawan Kempas RT 03 RW 01 Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap awalnya pihak kepolisian mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Rawang Kempang RT.003 RW.01 Kec. Batang Asam Kab.Tanjab Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian saksi Michael C. Gultom, saksi Aldi Yansen Pasaribu dan Octavianus Sianipar yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan observasi dimana saat itu Terdakwa sedang ada di dalam rumah. Lalu saat saksi-saksi tersebut datang, Terdakwa sempat melarikan diri ke belakang rumah ke arah kebun sawit namun terhadap Terdakwa langsung dilakukan pengejaran hingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan merk digipound, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening besar; 1 (satu) buah jarum, 8 (delapan) buah sendok yang terbuat dari pipet, 5 (lima) buah pipet, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) unit hp merk infinix warna biru, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, dan uang tunai senilai Rp.369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 50/10776.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a seberat 0,34 gram brutto, diambil bersih (netto) plastik klip sejumlah 1 kantong dengan berat 0,10 perbungkus klip menjadi 0,10 gram netto, sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi label huruf a menjadi 0,24 gram netto, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf a guna untuk Uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a adalah seberat 0,21 gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu juga telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.21.1490 A yang dikeluarkan di Jambi tanggal 06 May 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 gram (brutto) dan 0,03 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari SIK (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan SIK (DPO) di perkebunan daerah selensen. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan SIK (DPO), SIK (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli, maka kepemilikan atas narkoba jenis shabu tersebut sudah beralih kepada Terdakwa. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dan dimiliki Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan merk digipound, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening besar, 1 (satu) buah jarum, 8

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah sendok yang terbuat dari pipet, 5 (lima) buah pipet, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) unit hp merk infinix warna biru, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dan 1 (satu) buah plastik warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Prayitno als Aeng Bin Taslim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan merk digipound;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip bening besar;
- 1 (satu) buah jarum;
- 8 (delapan) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 5 (lima) buah pipet;
- 3 (tiga) buah bong;
- 1 (satu) unit hp merk infinix warna biru;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Aisyah, S.H. dan Ira Octapiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Aisyah, S.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN KLT



Ira Octapiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Ropika Hasnita, S.H.